



# PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Jalan A. Rachman Tamim No. 14 Sekojo, Pangkalan Balai Provinsi Sumatera Selatan  
Telp (0711) 7690010 Faxsimile (0711) 7690020 Kode Pos 30911  
e-mail : disdikbud@banyuasinkab.go.id website : disdikbud.banyuasinkab.go.id

### REKOMENDASI

Nomor : 420/84 /disdikbud-PAUDPNF/2024

Berdasarkan hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor: 420/78/DisdikbudPAUD/2024 tanggal 30 Juni 2024 perihal : pemeriksaan sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi terhadap lembaga pendidikan berikut :


Nama Lembaga : KB ANUGRAH  
Jenis Layanan : Kelompok Bermain  
Nama Pengelola : Erma Fitriani, S.kom  
Alamat Lembaga : Jl. Simpang empat Desa Perambahan Baru Rt 01 Dusun I  
Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin

Telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pendidikan swasta jenjang Pendidikan Kelompok Bermain (KB) dan dapat mengajukan pemerbitan Izin Operasional pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

Demikian Rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pangkalan Balai, 7 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Banyuasin

  
AMINUDDIN, S.Pd., S.IP., MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19711106 199412 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati banyuasin di Pangkalan Balai (sebagai laporan);
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No. 31 Pangkalan Balai Sumatera Selatan  
Telepon 0711-7691030 Faksimile : 0711-7691030 Kode Pos 30753  
E-mail : dipmptsp@banyuasinkab.go.id Website : www.dinpmptp.banyuasinkab.go.id

**SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD**

NO : 503/ 12 /SIO-PAUD/DPM-PTSP/2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
6. Notifikasi / Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/84/Disdikbud-PAUDPNF/2024 tanggal 23 Juli 2024

Memperhatikan dasar sebagaimana tersebut di atas, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini atas nama :

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| a. Nama Yayasan / Lembaga          | : PAUD "KB Anugrah"   |
| b. Nama Sekolah                    | : KB Anugrah  |
| c. Program Pendidikan/Layanan      | : Kelompok Bermain  |
| d. Nama Pemilik / Penanggung jawab | : Erma Fitriani, S.Kom  |
| e. NIB                             | : 2507240087286   |
| f. NPWP                            | : 19.874.438.5-314.000  |
| g. Alamat Sekolah                  | : Jl. Simpang Empat Desa Perambahan Baru RT 01<br>Dusun I Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin |

Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
2. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
3. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang izin melakukan perubahan kegiatan pokok, alamat, pindah lokasi, nama pemilik/penanggung jawab dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Surat Izin Operasional ini sebagai kendali daftar usaha / lembaga pendidikan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Banyuasin.

Pangkalan Balai, 30 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANYUASIN

  
DY. DRS. H. ALI SADIKIN, M.Si  
PEMBAKUTAMA MUDA  
NIP. 19671112 198810 1 001

DPM - PTSP